



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 14/JN/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan acara pemeriksaan biasa terhadap Terdakwa;

Nama : **Sudirman bin Adnan;**
NIK : 1105010107840386
Tempat lahir : Meulaboh;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 1 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Tempat tinggal : Gampong Subarang, Kecamatan Samadua
Kabupaten Aceh Selatan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan berdasarkan perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Nomor: SP.Han/54/VII/2024/Reskrim tanggal 29 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor: PRINT-457/L.1.18/Eku.2/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 23/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 13 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 3 halaman Petikan Putusan No.14/JN/2024/MS.Mbo.



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**Sudirman Bin Adnan**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**Sudirman Bin Adnan**) dengan uqubat *ta'zir* cambuk sebanyak 10 (Sepuluh) kali dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18, Model CPH2591 Warna Hitam;
 - Screenshot permainan slot pada situs ROG777 dengan nama akun @Armani222;
 - Screenshot pengiriman dana;*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Putri Munawarah, S.Sy., M.H, dan Evi Juismaidar, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 2 dari 3 halaman Petikan Putusan No. 14/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Putri Munawarah, S.Sy.,M.H.

dto

Evi Juismaidar, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H

Panitera,

dto

Rizki Muammar, S.H.I.,

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Meulaboh, 27 Agustus 2024
Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

RIZKI MUAMMAR, S.H.I

Halaman 3 dari 3 halaman Petikan Putusan No.14/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)